

PERSPEKTIF HUKUM DALAM SISTEM PELAYANAN BEA & CUKAI TERHADAP BARANG IMPOR DI KOTA PAREPARE

Asram A.T. Jadda,¹ Asrul Hidayat,² Zulfiqri Arifai³

¹Universitas Muhammadiyah Parepare, asram_77@yahoo.co.id

²Universitas Muhammadiyah Parepare, hidayatasrul1168@gmail.com

³Universitas Muhammadiyah Parepare, zulfiqri.arifai.20@gmail.com

ABSTRACT: *This study aims to determine the Legal Perspective in the Customs & Excise Service System for Imported Goods and to find out the Constraints faced by Customs & Excise in carrying out Control of Imported Goods. This research was carried out at the TMPC Customs & Excise Supervision and Service Office in Parepare City. This research uses a descriptive-qualitative method with a normative-empirical approach. The data collection techniques in this study are by means of literature, interviews and documentation. The results of this study indicate that the Customs Service in carrying out Service and Supervision of imported goods always adheres to or is in accordance with the Customs Law, and has been implemented when imported goods enter the territory of Parepare city. The obstacles faced by Customs & Excise in carrying out Supervision are the breadth of the area and also the lack of Personnel (HR) from Customs & Excise so that carrying out Supervision is still difficult.*

Keywords: *Customs&Excise, Import, Service and Supervision.*

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perspektif Hukum dalam Sistem Pelayanan Bea&Cukai terhadap Barang Impor dan untuk mengetahui Kendala yang dihadapi Bea&Cukai dalam melakukan Pengawasan Barang Impor. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea & Cukai TMPC Kota Parepare. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-Kualitatif dengan pendekatan Normatif-Empiris. Adapun Teknik pengumpulan data dalam Penelitian ini yaitu dengan cara Kepustakaan, Wawancara dan Dokumentasi. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Pihak Beacukai dalam melakukan Pelayanan dan Pengawasan terhadap barang impor itu selalu berpatokan atau telah sesuai atas Undang-Undang Kepabeanan, dan telah diterapkan pada saat terdapat barang Impor yang masuk kewilayah kota Parepare. Adapun Kendala yang dihadapi Bea&Cukai dalam melakukan Pengawasan yaitu Luasnya wilayah dan juga masih kurangnya jumlah Personil (SDM) dari pihak Bea&Cukai sehingga dalam melakukan Pengawasan masih sulit.

Kata Kunci : Bea&Cukai, Impor, Pelayanan dan Pengawasan.

LATAR BELAKAN MASALAH

Undang-Undang yang mengatur tentang barang Impor yaitu Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995

tentang Kepabeanan, dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah Pabean serta pemungutan Bea Masuk dan Bea keluar.¹ Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.² Di Undang-Undang ini juga di atur tentang kantor Kepabeanan yakni, Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban Pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.³ Undang-Undang ini juga di kuatkan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Dimana, Kebijakan dan pengendalian di Bidang Ekspor dan Impor dilaksanakan oleh Menteri.⁴ Hampir semua Negara tidak bisa memenuhi sendiri semua kebutuhan konsumsi rakyatnya di dalam Negeri

sehingga harus dibantu arus barang Impor guna menyeimbangkan permintaan dan penawaran didalam Negeri. Impor merupakan variable yang sangat penting dalam mengendalikan laju insflasi. Banyak kebutuhan dalam negeri yang tidak bisa dicukupi oleh hasil hasil produksi dalam Negeri, baik kebutuhan barang konsumsi rakyat maupun kabutuhan Sektor Industri. Tanpa mengalirnya arus barang impor ke dalam negeri, dikuatirkan akan terjadi kegoncangan harga barang pada umumnya. Transaksi dan realisasi impor merupakan transaksi Perdagangan luar negeri yang dilakukan oleh semua Negara di dunia tanpa terkecuali, sebab tidak ada satu Negara pun di dunia ini yang bisa memenuhi/ mencakupi semua kebutuhan konsumsi rakyatnya tanpa dibantu masuknya barang impor.⁵

Menurut Ali Purwito menyatakan impor merupakan kegiatan memasukan barang kedalam daerah Pabean baik yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan Hukum yang dibawa oleh sarana pengangkut telah melintasi batas Negara dan kepadanya diwajibkan memenuhi kewajiban Pabean seperti, Pembayaran Bea Masuk dan pajak dalam rangka Impor yang terutang.⁶

1 Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.

2 Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.

3 Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.

4 Pasal 3 ayat 1 Peraturan pemerintah Nomor 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan bidang Perdagangan.

5 Herman Budi Susono, Manajemen Impor & Importasi Indonesia, (Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 2013)

6 Fauzan Haqiqi,dkk,," analisis pengaruh realisasi penerimaan bea masuk terhadap target penerimaan bea masuk (pada kantor pengawasan dan

Impor adalah proses transportasi barang atau Komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal, umumnya dalam proses Perdagangan. Proses impor umumnya adalah tindakan memasukan barang atau komoditas dari Negara lain ke dalam negeri. Impor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari Bea Cukai di Negara pengirim maupun penerima. Impor adalah bagian penting dari Perdagangan internasional, lawannya adalah Ekspor.⁷

Kegiatan Impor tersebut dilakukan dengan menggunakan berbagai moda transportasi, yakni transportasi udara (menggunakan pesawat terbang), transportasi darat (gerbong kereta api, truk dan kendaraan bermotor angkutan darat lainnya), serta moda transportasi laut yang menggunakan berbagai jenis kapal pengangkut barang Impor-Ekspor.⁸ Barang impor yang masuk kedalam negeri itu diatur oleh sebuah lembaga yakni Lembaga Bea Cukai.

Lembaga Bea & Cukai mempunyai dua istilah pengertian yang berbeda. Beacukai memiliki dua kata yaitu Bea dan Cukai. Bea adalah suatu tindakan Pungutan dari Pemerintah terhadap barang yang keluar maupun masuk dalam negeri

yakni Bea Keluar untuk Ekspor dan Bea Masuk untuk Impor, sedangkan pengertian dari Cukai sendiri merupakan Pungutan suatu barang yang memiliki karakteristik yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai. Namun bila disatukan, Beacukai merupakan tindakan pungutan biaya dari Pemerintah terhadap barang yang masuk maupun keluar dari dalam Negeri (Ekspor dan Impor) serta suatu barang yang memiliki karakteristik khusus. Dengan adanya Beacukai, dapat melindungi masyarakat Indonesia dari Penyeludupan dan Perdagangan Ilegal.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai merupakan Instansi Pemerintahan yang memiliki peran yang cukup penting bagi negara yang salah satu tugas dan fungsinya untuk melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya, banyak terjadi kecurangan terhadap transaksi Bea Masuk yang tidak terdaftar pada saat terjadinya Impor barang, sehingga terjadinya kecurangan Penerimaan kas atas Bea Masuk.⁹

Setiap tahun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mendapat target penerimaan Bea Masuk yang ditetapkan didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dimana salah satu parameter pengukuran kinerja Direktorat Jenderal

pelayanan bea Cukai tipe madya b tanjung balai karimun periode 2017-2019"Jurnal Cafeteria Vol.2, No 1, (januari,2021),hal 48-61

7 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Republik Indonesia "Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam jaringan". Diakses 2 Mei 2022

8 Susono.op.cit.hlm 2

9 Shabrina Hayati dan Lily Karlina Nst " Sistem Penerimaan Kas Atas Bea Masuk Barang Impor Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai "Jurnal Bisnis Administrasi Vol. 06, No. 01,(2017), hlm. 61-68

Bea dan Cukai adalah tercapainya Realisasi Penerimaan Bea Masuk terhadap target yang telah ditetapkan.¹⁰

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai memiliki standar Pelayanan dimana terdapat di SOP yang berlaku yang telah di terbitkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai itu sendiri. Pelayanan unggulan dalam Bidang Kepabeanan dan Cukai adalah bentuk layanan yang bersifat teknis seperti layanan mengenai Ekspor, Impor, barang kiriman, barang pribadi penumpang, barang awak sarana pengangkut, pemberian janji layanan dan lain sebagainya. Layanan-layanan tersebut sudah sesuai dengan SOP yang berlaku yaitu Standar Prosedur Operasi Layanan Unggulan Bidang Kepabeanan dan Cukai. Di Indonesia banyak aturan yang mengatur tentang barang impor dimana aturan ini terdapat di dalam Undang-Undang RI Tahun 1945.¹¹

Salah satu penerimaan negara Non-Pajak berasal dari Cukai. Sebagai sumber penerimaan Negara, Cukai dimaksudkan sebagai pungutan negara terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang sesuai dengan ditetapkan dalam Undang-Undang. Cukai juga didefinisikan sebagai jenis pajak atas

konsumsi yang bersifat spesifik baik yang diproduksi secara domestik maupun impor dari luar Negeri. Penetapan Cukai terhadap barang tertentu dilakukan sebagai bentuk pengaturan negara dalam mewujudkan ketertiban, kepatuhan, keadilan dan pengendalian terhadap peredaran barang-barang tertentu yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.¹²

Seiring perkembangan zaman tentu kebutuhan manusia akan semakin bertambah, oleh karena itu perkembangan ekonomi dan Perdagangan selalu mengalami perubahan dan pertumbuhan. Kebutuhan manusia akan selalu meningkat seperti kebutuhan primer dan tersier. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan pokok atau kebutuhan yang sangat mutlak untuk dipenuhi, salah satu kebutuhan manusia yang harus dipenuhi adalah kebutuhan sandang, pangan dan pakaian.¹³

Salah satu bentuk produk barang yang beredar dikalangan masyarakat saat ini adalah pakaian bekas atau lebih dikenal dalam istilah umum masyarakat adalah “cakar”. “Cakar” adalah akronim dari “Cap Karung”. Istilah ini digunakan masyarakat untuk menyebut pakaian bekas atau pakaian yang dipasarkan dengan

10 Haqiqi, *op.cit* hlm 2

11 Hariyani Kurnia Dewi “berita melihat standar pelayanan-kantor pelayanan terbaik kementerian keuangan” <https://www.beaCukai.go.id.>, Diakses 13 Mei 2022.

12 Bulkiah,dkk,” Pengaturan Objek Barang Kena Cukai Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan”, *Jurnal Litigasi (e-Journal)*, Vol. 23 (1) April, 2022.

13 Isma Yunita,dkk,” Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Di Kota Tanjungpinang”*Student Online Journal (SOJ)*,Vol,1,No,2,(2020)

harga murah, jauh lebih rendah dari harga standar toko dengan kualitas yang relative bagus. Pada umumnya jenis pakaian tersebut di impor dari berbagai Negara secara Ilegal dalam satuan kemasan karung dalam jumlah sangat banyak. Pengiriman pakaian bekas juga banyak berasal dari bantuan negara asing yang disalahgunakan oleh importer, alasannya karena ingin mendapat keuntungan yang besar dari hasil penjualan pakaian bekas tersebut. Dalam surat Keterangan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor. 229/MPP/Kep/7/1997, Pasal 3 Ketentuan Umum di Bidang Impor memang disebutkan bahwa “barang yang Impor harus dalam keadaan baru kecuali kapal niaga dan kapal ikan”. Dalam keputusan tersebut juga disebutkan bahwa, “Impor hanya boleh dilakukan oleh perusahaan yang telah memiliki Angka Pengenal Importir (API) atau API-Terbatas”. Pakaian bekas tersebut bebas dari biaya Bea dan Cukai sehingga dikatakan Impor illegal.¹⁴ Di sebutkan juga dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Setelah terbitnya surat keterangan tersebut maka barang impor Cakar tersebut tetap Ilegal karena tidak

adanya aturan yang membolehkan mengimpor pakaian bekas (Cakar).

Pakaian impor bekas dari luar Negeri menjadi usaha yang sangat menggiurkan karena omset besar yang ditawarkannya dan dengan harga yang murah bisa mendapatkan pakaian berbahan bagus dan berkualitas bahkan bila beruntung bisa mendapatkan pakaian dengan merek terkenal, barang impor tersebut termasuk relative murah dan juga hampir sama kualitasnya dengan barang yang baru, hal ini yang menyebabkan permintaan yang tinggi dari masyarakat sehingga mendorong banyaknya terjadi penyelundupan pakaian bekas.¹⁵

Pengaturan tentang Pembongkaran, Penimbunan, dan Pengeluaran Barang Impor di atur dalam UU No 17 Tahun 2006 Bab II Bagian Kedua Paragraf 1 yakni pada Pasal 10A.¹⁶ Barang Impor yang masuk tanpa pengetahuan pihak Beacukai termasuk barang Impor Ilegal atau Seludupan. Dan berdasarkan Pasal 102 UU No 17 Tahun 2006 Penyeludupan di Bidang Impor merupakan tindak Pidana.¹⁷

Salah satu wilayah yang sering masuknya barang impor yaitu Kota

14 Tiara, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas Secara Ilegal”, Skripsi Ilmu Hukum, Program Sarjana Hukum, Makassar: UNHAS, 2011.

15 Haris Mubarak Siregar, “Aspek Perbuatan Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Yang Dilakukan Secara Ilegal”, Skripsi Ilmu Hukum, Program Sarjana Hukum, Medan :UMSU, 2020

16 Pasal 10A Undang-Undang No 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.

17 Pasal 102 Undang-Undang No 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Parepare tepatnya di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare. Dilansir dari Parepos.co.id, Dimasa pandemi Covid-19, dimana Kota Parepare sempat masuk wilayah zona merah. Serbuan akan barang Impor *Second* berupa pakaian bekas cap karung (Cakar), masih mudah masuk melalui Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare. Barang impor tersebut berasal dari Nunukan, Kalimantan Utara. Bahkan, sebelumnya telah ada penindakan terhadap barang *Second* tersebut dari Polda Sulsel.¹⁸

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka penulis memandang perlu menguraikan Sistem Pelayanan Bea&Cukai Terhadap Barang Impor dan Pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Bea&Cukai terhadap Barang Impor di Kota Parepare, sehingga penulis menulis tugas ini dengan judul “Perspektif Hukum Dalam Sistem Pelayanan Bea&Cukai Terhadap Barang Impor Di Kota Parepare”.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti yakni pendekatan Normatif Empiris, Pendekatan Normatif yaitu adalah

pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan Hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas Hukum serta peraturan Perundang-Undang yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan Empiris adalah suatu metode penelitian Hukum yang menggunakan fakta-fakta yang terjadi dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.

Jenis dan Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan dan sumber hukum dapat dibedakan menjadi tiga bagian yaitu: Bahan hukum primer

- a. Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
- e. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

18 Ade Cahyadi”Barang Impor Serbu Parepare”,
<https://parepos.co.id/2020/10/barang-impor-serbu-parepare/>, Diakses 2 Mei 2022.

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan

g. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas

h. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 229/MPP/Kep/7/1997 Tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap hukum primer. Adapun data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukannya wawancara.

Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya yang diperoleh dari buku, dokumen, kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, dan Internet.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis Deskriptif-Kualitatif. Analisis deskriptif-kualitatif, yaitu penelitian yang berupaya

menggambarkan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan peran Bea & Cukai dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas utama dalam segala kegiatan masuknya barang Impor. Data didapatkan melalui wawancara langsung dan mendalam, proses tersebut dimaksudkan untuk melihat sejauh mana peran Bea&Cukai dalam rangka merespon penataan dan pengembangan kawasan penelitian. Dalam menunjang analisis Deskriptif Kualitatif ini beberapa bagian analisis deksriptif yang akan memberikan penjelasan yang konkrit dalam menganalisis rumusan masalah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perspektif Hukum dalam Sistem Pelayan Bea&Cukai terhadap Barang Impor

Pelayanan adalah suatu Kegiatan atau Urutan Kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain secara fisik, dan dapat menyediakan kepuasan Pelanggan, dan juga pelayanan tersebut suatu kinerja yang tidak berwujud, cepat hilang dan hanya dapat dirasakan. Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pelayanan adalah suatu kegiatan melayani Publik baik berinteraksi langsung atau tidak langsung sebagai upaya Pemenuhan Kebutuhan kepada Masyarakat.

Kantor Beacukai sebagai Lembaga Negara merupakan salah satu organisasi penyeenggara pelayanan publik dan juga di kantor tersebut terdapat pelaksana Pelayanan Publik. Sebagaimana yang di sebutkan dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2009, organisasi penyelenggara dan pelaksana layanan.

Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyeenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.¹⁹

Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.²⁰

Pelayanan yang diberikan kantor Beacukai antara lain berbentuk layanan unggulan dalam Bidang Kepabeanan dan Cukai, serta informasi-informasi bagi

pengguna jasa serta masyarakat luas. Pelayanan unggulan dalam Bidang Kepabeanan dan Cukai adalah bentuk layanan yang bersifat teknis seperti layanan mengenai Ekspor, Impor, barang kiriman, barang pribadi penumpang, barang awak sarana pengangkut, pemberian janji layanan dan lain sebagainya.²¹

Beacukai memberikan pelayanan terhadap barang impor memiliki 3 kategori, dan kategori barang tersebut ialah barang impor umum, barang Kiriman dan barang Penumpang dimana barang ini adalah barang yang boleh masuk ke Kota Parepre. Dalam urusan barang Impor pihak yang paling pertama mengetahui bahwa barang tersebut akan masuk dalam suatu wilayah ialah Pihak Beacukai dimana pihak tersebut telah dititipkan aturan dalam melayani dan mengawasi barang impor tersebut.

Setiap barang yang ingin di Impor itu memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku dan peraturan ini berbeda-beda. Adapun syarat-syarat yang diperlukan dalam melakukan Impor adalah:

1. Memiliki Izin dan Sudah Terdaftar
2. Melakukan Pengiriman data barang Impor tersebut
3. Memastikan barang yang ingin di Impor adalah barang yang di Izinkan

19 Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

20 Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

21 Hariyani Kumia Dewi "berita melihat standar pelayanan-kantor pelayanan terbaik kementerian keuangan" <https://www.beacukai.go.id>, Diakses 27 November 2022.

4. Membayar Pajak Impor yang terutang
Dalam memberikan Pelayanan terhadap Importir Pihak Beacukai akan melakukan kegiatan tersebut dengan cara yang telah di tentukan di Standar Operasional Prosedure (SOP) yang telah ditetapkan. Dalam SOP tersebut terdapat beberapa macam layanan yang di berikan oleh Pihak Beacukai dimana dalam SOP tersebut telah di atur tentang proses atau alur dalam pelayanan, persyaratan administrasi, dasar hukum, deskripsi layanan dan juga janji layanan yang di berikan.

Dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor disebutkan bahwa Impor hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan yang telah memiliki Angka Pengenal Importir (API), Angka Pengenal Impor Sementara (APIS) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT).

Dalam hal pengurusan barang impor tidak sembarang orang melakukan impor dimana ini sudah diatur kemudian dalam melakukan impor juga tidak sembarangan jenis barang yang boleh di impor karena sudah di tetapkan tentang barang yang boleh di impor. Pada dasarnya semua barang itu boleh di impor kecuali barang larangan dan barang pembatasan. Barang dilarang Impor adalah Barang yang tidak

boleh diimpor.²² Contoh barang yang dilarang impor yaitu, Limban B3, Pakaian Bekas, Peptisida Etilin Dibromida, mesin yang menggunakan BPO. Sedangkan barang pembatasan yaitu barang impor yang boleh tetapi memiliki batasan, contohnya yaitu, barang modal tidak baku (tower crane, oven), beras (beras ketan utuh, beras japonila), bahan perusak ozon, pupuk, bahan baku plastik, minuman beralkohol.²³ Setiap barang itu boleh di impor kecuali barang larangan dan terdapat juga barang yang boleh di Impor tetapi memiliki karakteristik tertentu sehingga barang tersebut dibatasi biasa disebut barang Pembatasan.

Dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2006 Pasa 53 ayat 3 diatur tentang semua barang yang dilarang atau dibatasi yang tidak memenuhi syarat untuk diimpor atau diekspor, jika telah diberitahukan dengan pem beritahuan pabean, atas permintaan importir atau eksportir akan dibatalkan ekspornya, diekspor kembali atau dimusnahkan di bawah pengawasan pejabat bea dan cukai.²⁴ Apabila barang larangan yang telah diatur tersebut tetap di

22 Pasal 1 Ayat 7 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor

23Dinova Widyantio,"Apa Itu Barang Lartas dan Bagaimana Cara Mengurusnya?" [https:// asiacommerce.id/apa-itu-barang-lartas-dan-bagaimana-cara-mengurusnya/](https://asiacommerce.id/apa-itu-barang-lartas-dan-bagaimana-cara-mengurusnya/), diakses, tanggal 9 Januari 2023.

24Pasal 53 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

impur maka barang tersebut telah termasuk barang Ilegal atau Penyeludupan.

Penyelundupan adalah suatu istilah yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, yang masyarakat umumnya mengartikan sebagai suatu perbuatan pidana yang melanggar suatu peraturan mengenai pemasukan atau pengeluaran barang dari luar Negeri.²⁵

Barang illegal adalah barang yang dilarang beredar atau barang yang datang atau masuknya tanpa melalui prosedur yang berlaku, Sedangkan barang Legal adalah barang yang diperbolehkan beredar atau mendapatkan izin untuk digunakan dan diperjual belikan dan telah melalui prosedur yang berlaku.

Salah satu barang Impor yang masuk di Kota Parepare itu adalah Pakaian Bekas tetapi barang tersebut adalah barang impor Ilegal. Disebut illegal karena secara umum itu dalam ketentuan Impor, barang yang boleh hanyalah barang yang baru.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan disebutkan bahwa, Setiap Importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru.²⁶ dan di Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 51/M-DAG/PER/7 /2015 tentang Larangan

Impor Pakaian Bekas disebutkan bahwa, Pakaian Bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁷

Pihak Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea & Cukai TMPC Kota Parepare apabila terdapat barang impor selalu melakukan pengawasan terhadap barang impor yang masuk ke Kota Parepare salah satu yang sering dilakukan ialah melakukan Patroli laut dimana kegiatan ini dilakukan agar mencegah adanya Penyeludupan yang dilakukan oleh Oknum masyarakat yang tidak patuh terhadap Undang-Undang.

Dalam melakukan Patroli laut tersebut pihak Beacukai menggunakan Kapal Patroli atau sarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepabeanan. Dalam hal rana impor, sering terjadinya Penyeludupan dimana perbuatan ini dilakukan karena adanya perbedaan yang cukup besar antara harga barang di luar Negeri dan harga barang di dalam Negeri sehingga mengakibatkan terdapatnya Oknum yang berusaha melakukan kegiatan Penyeludupan barang Impor ke dalam Negeri.

Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa aktifitas yang dilakukan itu sudah sesuai dengan apa yang telah di rencanakan sebelumnya.

25 Tiara, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas Secara Ilegal", Skripsi Ilmu Hukum, Program Sarjana Hukum, Makassar: UNHAS, 2011.

26 Pasal 47 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

27 Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 51/M-DAG/PER/7 /2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas

Pihak Beacukai selaku Lembaga yang mengawasi masuknya barang impor kedalam negeri itu juga melakukan beberapa tindakan dalam pengawasan terutama barang impor illegal. Penindakan yang dilakukan Beacukai itu ialah Penegahan, penyegelan, pemeriksaan.

Dalam melakukan Pemeriksaan Pabean itu dibagi menjadi dua yakni Pemeriksaan fisik dan Pemeriksaan dokumen atau administrative. Pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh pihak Beacukai dibagi menjadi dua cara yaitu, dengan cara Pemindaian Elektronik dan Pemeriksaan langsung oleh Pegawai Beacukai, yang artinya barang di buka oleh Pemeriksa Beacukai, yang dimana telah diatur dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Barang Impor.

Dalam melakukan Pemeriksaan Fisik barang, Petugas Beacukai melakukannya dengan mengikuti SOP (Standar Operasional Pelayanan) dimana dalam SOP tersebut di jelaskan Prosedure kerja yang harus dilakukan. Upaya pengawasan yang dilakukan oleh Petugas Beacukai bersifat administrative dan fisik, dengan mengawasi semua bentuk tindakan atau tidak melakukan yang mengakibatkan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang yang berlaku secara langsung atau

tidak langsung telah merugikan Negara atau kerugian Negara.

Pejabat bea dan cukai berwenang untuk mengunci, menyegel, dan/atau melekatkan tanda pengaman yang diperlukan terhadap barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dan barang ekspor atau barang lain yang harus diawasi menurut Undang-Undang ini yang berada di sarana pengangkut, tempat penimbunan atau tempat lain.²⁸

Berbagai barang Impor yang telah masuk kedalam negeri melalui Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, baik secara resmi maupun yang tidak resmi. Beacukai dalam mengawasi barang Impor yang masuk sangat teliti dimana Pihak Beacukai menghitung banyaknya barang yang masuk apakah sudah sesuai dengan dokumen yang di serahkan oleh Importir. Ketika barang itu telah selesai proses penghitungan dan telah sesuai maka barang tersebut telah melalui jalur yang benar atau biasa disebut Legal. Barang Impor yang resmi ini seperti Aspal, Minyak, Gypsum, sedangkan yang tidak resmi seperti Narkoba dan Pakaian Bekas.

Kota Parepare adalah salah satu wilayah yang strategis di Sulawesi Selatan, dimana di Kota Parepare ini sering adanya barang Impor yang masuk namun, dalam

28 Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

kegiatan Impor barang tersebut tidak menutup kemungkinan adanya barang yang dilarang untuk di Impor masuk ke Kota Parepare. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa barang impor yang masuk ke Kota Parepare dengan cara yang resmi dan juga tidak resmi.

Salah satu barang Impor yang resmi yaitu Minyak, dimana dalam melakukan Impor minyak tersebut telah di atur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 42/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Ekspor dan Impor Minyak dan Gas Bumi. Sedangkan untuk barang Impor yang tidak resmi yaitu Pakaian Bekas yang dimana telah diatur di ketentuan umum dalam Impor itu dalam keadaan baru dan juga di atur dalam Peraturan Menteri Perdagangan R.I Nomor 51/M-DAG /PER /7/2015 tentang larangan Impor Pakaian Bekas.

Dalam melakukan tindakan terhadap barang-barang illegal tersebut pihak Beacukai akan dibantu oleh beberapa pihak yaitu pihak Kepolisian. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang bahwa dalam melaksanakan tugas berdasarkan Undang-Undang ini pejabat bea dan cukai dapat meminta bantuan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional

Indonesia, dan/atau instansi lainnya.²⁹ Petugas yang memeriksa barang impor pada dasarnya mengawasi karena ia memeriksa apakah importir memberi tahu jumlah dan jenis barang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kendala yang dihadapi Beacukai dalam Melakukan Pengawasan Barang Impor

Semakin maraknya kegiatan Impor barang yang dilakukan oleh masyarakat karena kegiatan tersebut dapat membantu perekonomian masyarakat itu sendiri. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan dalam melakukan Impor barang tersebut terjadinya Penyeludupan yang dilakukan oleh beberapa oknum yang tidak mau membayar Pajak. Oleh karena itu Pihak Beacukai rutin melakukan Pemeriksaan dan Patroli agar tidak terjadinya penyeludupan tersebut.

Dalam melakukan kegiatan tersebut Beacukai juga memiliki kendala dimana kendala tersebut disebabkan oleh luas nya wilayah sehingga pihak Beacukai tidak bisah melakukan pengawasan yang menyeluruh dan banyaknya Pelabuhan-pelabuhan kecil yang dapat dilalui oleh oknum dalam melakukan penyeludupan tersebut.

29 Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

Untuk meminimalisir Pelanggaran yang terjadi di kawasan Parepare, saat ini pihak Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea & Cukai TMP C Parepare juga meningkatkan Pengawasannya dengan melakukan berbagai penindakan baik itu impor, ekspor dan cukai tapi saat ini Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea & Cukai TMP C Parepare terkendala dengan kekurangan jumlah personil, di setiap pelabuhan yang terindikasi pelanggaran yang masuk kawasan Parepare itu sebenarnya harus ada penjagaan dikarenakan jumlah personil yang tidak memadai maka dari itu Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea & Cukai TMP C Parepare menjaganya secara bergiliran.³⁰

Dalam melakukan Pengawasan pihak Beacukai memiliki kendala, dari kendala yang dihadapi oleh Beacukai terdapat beberapa faktor sehingga barang illegal itu bisa masuk yaitu luasnya wilayah dan jumlah personil yang masih sedikit. Melihat dari kedua faktor tersebut terdapat juga faktor yang tidak kalah pentingnya yaitu kurangnya peran masyarakat, dalam hal ini masyarakat banyak juga yang bergantung terhadap barang Ilegal karena termasuk barang yang terjangkau salah satunya Pakaian Bekas (Cakar).

Dalam melakukan pengawasan Beacukai tidak selalu melakukan dengan lancar sehingga memiliki beberapa kendala. Kendala yang dimaksud adalah hambatan yang terjadi pada saat melakukan Pengawasan, dimana pengawasan ini di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Pengawasan yang kurang efektif
2. Oknum Importir yang tidak mendaftarkan barangnya kepada pihak Beacukai.
3. Kurangnya Peran masyarakat terhadap kegiatan Impor Ilegal

Perlawanan dari masyarakat juga termasuk kendala yang dihadapi pihak Beacukai, dimana perlawanan tersebut dilakukan karena masyarakat juga memerlukan barang impor tersebut, salah satu barang impor itu ialah Pakaian Bekas (Cakar) karena barang impor tersebut termasuk relative murah dan juga kondisi dari barang itu juga hampir sama kualitasnya dengan barang yang baru.

Kegiatan pengawasan untuk wilayah pabean mencakup seluruh pelaksana wewenang yang dimiliki oleh petugas Beacukai dalam Undang-Undang mereka, yaitu, memeriksa kapal, barang, penumpang, dokumen, pembukuan, menyita, menangkap, dan menyegel.

Dalam melakukan pengawasan pihak Beacukai TMP C Kota Parepare memiliki

30 *Loc.cit.*, Adinda Cahya

wilayah yang cukup luas untuk diawasi yaitu, Kota Parepare, Kabupaten Barru, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Wajo, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Polewali Man dar, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Majene, Kabupa ten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, dimana telah tercantum di lampiran 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.3/ PMK.01/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Bea dan Cukai.

Melihat luasnya Kawasan yang di awasi oleh Pihak Beacukai TMP C Kota Parepare terdapat beberapa Pelabuhan-Pelabuhan kecil yang dapat di tempati Oknum Penyeludup untuk menyeludupkan barang Impornya. Salah satu Pelabuhan tersebut terletak di wilayah Kab.Pinrang tepatnya di Ujung Lero.

Dalam proses impor berlangsung banyak hambatan yang sering terjadi dimana ini akan mempengaruhi proses dari kegiatan impor, hambatan tersebut ialah: ³¹

1. Importir belum membuat perizinan tentang barang yang di impor
2. Tidak sesuai nya pembayaran Bea Masuk yang dibayarkan oleh importir

3. Importir tidak melengkapi dokumen pelengkapan Pabean
4. Importir menunda-nunda pembuatan PIB
5. Barang yang diimpor tidak sesuai dengan dokumen
6. Kualitas dan jenis barang termasuk barang yang dilarang di Indonesia.

Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Pihak Bea dan Cukai di atas kapal untuk menanggulangi terjadinya penyeludupan barang, terdapat beberapa penumpang yang menolak atau keberatan untuk di lakukannya pemeriksaan, tetapi dalam pemeriksaan yang dilakukan apabila terdapat hal yang mencurigakan maka Pihak Beacukai akan melakukan upaya paksa untuk memeriksa semua barang bawaan penumpang. Pihak Beacukai dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan di atas kapal harus juga mendapat atau memiliki izin agar kegiatan yang dilakukan oleh pihak Beacukai tersebut tidak termasuk pemaksaan.

Peranan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kota Parepare dalam penga wasan terhadap penyelundupan barang yaitu memiliki tugas untuk menjaga agar tidak adanya penyelundupan di sepanjang di perairan di wilayah hukum Kota Parepare dan, sehingga hal ini dapat Mengurangi dan

³¹ *Ibid*

Mencegah terjadinya Penyeludupan Barang Impor di Kota Parepare.

KESIMPULAN

- a. Perspektif Hukum Dalam Sistem Pelayanan Bea&Cukai Terhadap Barang Impor merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh Pihak Bea&cukai dalam mengatasi maraknya barang Impor Ilegal. Pihak Bea&cukai selaku Lembaga yang mengawasi masuknya barang impor kedalam negeri itu juga melakukan beberapa tindakan dalam pengawasan terutama barang impor illegal. Penindakan yang dilakukan Bea&cukai itu ialah Penegahan, Penyegelan, Pemeriksaan. Pihak Bea&cukai dalam melakukan Pelayanan dan Pengawasan terhadap barang impor itu selalu berpatokan atau telah sesuai atas Undang-Undang Kepabeanan, dan telah diterapkan pada saat terdapat barang Impor yang masuk kewilayah kota Parepare.

Pihak Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea & Cukai TMPC Kota Parepare apabila terdapat barang impor selalu melakukan pengawasan terhadap barang impor yang masuk ke Kota Parepare salah satu yang sering

dilakukan ialah melakukan patroli laut dimana kegiatan ini dilakukan agar mencegah adanya Penyeludupan yang dilakukan oleh oknum masyarakat yang tidak patuh terhadap Undang-Undang.

- b. Kendala yang di hadapi Bea & Cukai dalam Melakukan Pengawasan Barang Impor yaitu, disebabkan oleh luas nya wilayah sehingga pihak Bea&cukai belum bisa melakukan Pengawasan yang menyeluruh dan masih banyaknya Pelabuhan-Pelabuhan kecil yang dapat dilalui oleh oknum dalam melakukan penyeludupan, dan juga Bea&cukai belum bisa melakukan pengawasan yang efektif di karenakan jumlah Personil (SDM) dari pihak Bea&cukai yang masih sedikit sehingga dalam melakukan Pengawasan masih kesulitan. Dalam melakukan tindakan terhadap barang-barang illegal tersebut pihak Bea&cukai akan dibantu oleh beberapa pihak salah satunya pihak Kepolisian, seperti yang diatur dalam Undang-Undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Susono, Herman Budi, Manajemen Impor & Importasi Indonesia, (Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 2013)
- Bulkiah,Dkk,” Pengaturan Objek Barang Kena Cukai Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan”, Jurnal Litigasi (E-Journal), Vol. 23 (1) April, 2022.
- Haqiqi, Fauzan,dkk,”analisis pengaruh realisasi penerimaan Bea Masuk terhadap target penerimaan Bea Masuk (pada kantor Pengawasan dan pelayanan Bea Cukai tipe madya B tanjung balai karimun periode 2017-2019)”Jurnal Cafeteria Vol.2,No 1, (januari,2021),hal 48-61
- Hayati, Shabrina dan Nst, Lily Karlina “ Sistem Penerimaan Kas Atas Bea Masuk Barang Impor Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai “,Jurnal Bisnis Administrasi Vol. 06, No. 01,(2017), hlm. 61-68
- Yunita, Isma,Dkk,” Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Di Kota Tanjungpinang” Student Online Journal (Soj),Vol,1,No,2,(2020)
- Siregar, Haris Mubarak,”Aspek Perbuatan Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Yang Dilakukan Secara Ilegal”,Skripsi Ilmu Hukum,Program Sarjana Hukum, Medan :UMSU,2020
- Tiara, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas Secara Ilegal” , Skripsi Ilmu Hukum,Program Sarjana Hukum, Makassar: UNHAS,2011.
- Cahyadi,Ade,”Barang Impor Serbu Parepare”,<https://parepos.co.id/2020/10/barang-impor-serbu-parepare/>, diakses 2 Mei 2022
- Dewi,Hariyani Kurnia, “berita melihat standar pelayanan-kantor pelayanan terbaik kementerian keuangan” <https://www.beaCukai.go.id.>, diakses 13 Mei 2022
- Widytianto, Dinova, ”Apa Itu Barang Lartas dan Bagaimana Cara Mengurusnya?” <https://asiacommerce.id/apa-itu-barang-lartas-dan-bagaimana-cara-mengurusnya/>, diakses, tanggal 9 Januari 2023.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 29 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Bidang
Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2021
Tentang Barang di Larang Ekspor
dan Barang di Larang Impor

Peraturan Menteri Perdagangan Republik
Indonesia Nomor 51/M-
DAG/PER/7 /2015 tentang
Larangan Impor Pakaian Bekas